

DAMPAK POSITIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENCIPTAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Bintan Dzumirroh Ariny

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: bintandzumirroh@gmail.com

Nurhasanah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: nurhasanah@uinjkt.ac.id

Abstrak

Tulisan ini menganalisis kelebihan dan kekurangan jaminan produk halal setelah disahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tulisan ini menyimpulkan bahwa disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memiliki dampak berupa kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan produk halal baik dari pengaturan permohonan sertifikasi halal sampai sanksi yang diberikan pada pelaku usaha yang tidak menaati undang-undang ini. Pada aspek sosiologis bahwa adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal ini sangat strategis dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat (produsen dan konsumen). Sementara dampak ekonomi kewajiban Sertifikasi Halal bagi produk kemasan yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha, akan membuka peluang usaha secara jelas dan produk yang beredar akan aman dikonsumsi oleh masyarakat muslim khususnya.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, BPJPH

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Adanya produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetik dan produk bahan kimia biologi yang terjamin kehalalannya menjadi faktor terpenting untuk dikonsumsi dikalangan masyarakat Muslim khususnya. Negara berhak untuk melindungi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bangsanya sebagai konsumen yang menggunakan produk-produk yang tersebar di Indonesia.¹

Selain itu gaya hidup halal di masyarakat bukan hanya monopoli Muslim dan agama tertentu saja. Gaya hidup halal juga menjadi tren masyarakat dunia.

¹ Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Mulai dari produk pangan, produk halal, kosmetik, obat-obatan hingga pariwisata halal sudah menjadi perhatian masyarakat global. Sehingga saat ini negara berlomba membangun industri halal guna pemenuhan pasar dunia yang potensinya sangat besar, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Tengah Turki, Rusia, Afrika dan negara-negara Eropa. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim harus mampu menjadi negara pengekspor pangan dan produk halal di pasar dunia.²

Permasalahan kehalalan suatu produk di Indonesia menjadi perhatian baik dalam negeri maupun luar negeri. Tahun 1988 Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representatif dari para tokoh-tokoh Ulama yang menyadari akan tanggung jawab melindungi masyarakat Muslim dalam memperoleh kehalalan suatu produk. Produk tersebut diantaranya makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetik dan produk bahan kimia biologi.

Pada tahun 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berinisiatif mengusulkan RUU tentang Jaminan Produk Halal. Setelah 8 tahun melalui pembahasan, RUU tersebut akhirnya dapat disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2014. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya masyarakat muslim sebagai konsumen terbesar.

Pemaparan fakta diatas merupakan dasar pentingnya dibentuk sistem jaminan produk halal di Indonesia. Oleh karena itu perlunya undang-undang khusus yang menangani sistem jaminan produk halal untuk mengisi kekosongan hukum yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya. Serta menjadi upaya pemerintah mengatur sistem jaminan produk halal yang tidak hanya melingkupi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika melainkan mengatur produk yang berasal dari bahan kimia, biologi, dan rekayasa genetik.

Sertifikasi Halal Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal


Sertifikat halal³ adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang). Saat ini secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika LP POM.⁴

² Pendapat Ihsan Abdullah (Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch) dalam Artikel *Gaya Hidup Halal Sudah Jadi Tren Masyarakat Dunia* <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/16/10/17/of6bhh301-gaya-hidup-halal-sudah-jadi-tren-masyarakat-dunia> diakses tanggal 18 September 2018

³ Nama lain Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam

⁴ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 15.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga dan kementerian serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Khusus dengan BPOM, LPPOM MUI bekerja sama dalam pencantuman sertifikat halal MUI pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia. Berikut alur proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI sebelum diimplementasikannya Undang-undang Jaminan Produk Halal:⁵



Gambar 1: Proses Sertifikasi Halal di LP POM MUI sebelum implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal⁶

LPPOM MUI juga telah membuat Ketentuan Sistem Jaminan Halal melalui suratnya Nomor SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tanggal 31 Maret 2013. Sistem Jaminan Halal diharapkan perusahaan dapat menghasilkan produk yang benar-benar terjamin kehalalannya. Adapun komponen Sistem Jaminan Produk Halal yang disusun oleh perusahaan harus mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

⁵ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Perspektif Kelembagaan, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, h. 199.

⁶ Dilihat di www.halalmui.org



Gambar 2 : Komponen Sistem Jaminan Produk Halal Yang Disusun Oleh Perusahaan

Ragaan diatas memberikan pengertian bahwa siklus Sistem Jaminan Produk Halal (SJH) antara lainnya saling berkaitan. Dimulai dari kebijakan halal, kemudian dirumuskan perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementation*), pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluating*) dan berakhir dengan tindakan perbaikan (*corrective action*).⁷ Sistem Jaminan Produk Halal diuraikan secara tertulis dalam bentuk manual halal, meliputi: a) Pernyataan kebijakan perusahaan tentan halal (*Halal Policy*), b) Panduan Halal (*Halal Guidelines*) dengan berlandaskan *Standard Operating Procedure*, c) Sistem Manajemen (*Halal Management System*), d) Uraian Kritis Keharaman Produk (*Haram Critical Control Point*), e) Sistem Audit Halal (*Internal Halal Audit System*).⁸

Ditinjau dari aspek tujuan penyusunan dari Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LP POM. Oleh karena itu, maka prinsip yang ditegakkan dalam operasional adalah:

1. *Maqhasid Syariah*. Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) bagi perusahaan yang memiliki sertifikat MUI mempunyai maksud memelihara kesucian agama, pikiran, jiwa, keturunan, dan harta disamping loyalitas pada negara.
2. Jujur. Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produkse yang dilakukan di perusahaan di dalam Manual SJH serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan yang tertulis didalamnya.

⁷ LP POM MUI, *Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (Halal Assurance System)*, Edisi III, Jakarta, 2005, h. 2.

⁸ LP POM MUI Provinsi Jawa Timur, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, h. 51-

3. Kepercayaan. LP POM-MUI memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri manual SJH-nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan.
4. Sistematis. SJH didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk manual SJH dan arsip terkait agar bukti pelaksanaan di lingkungan perusahaan mudah ditelusuri.
5. Disosialisasikan. Implementasi SJH merupakan tanggung jawab bersama sehingga harus disosialisasikan kepada lingkungan perusahaan.⁹

Ketentuan Sertifikasi Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pandangan dan pemikiran *Halalan Thoyyiban* sangat penting untuk diinformasikan dan diformulasikan secara efektif kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satunya dengan hadirnya pranata hukum yang progresif, responsif yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini.¹⁰ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Pengaturan Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹¹

Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.¹²

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary*, sedangkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi *mandatori*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib

⁹ LP POM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Produk Halal LP POM MUI*, Edisi 4 : Jakarta, 2004, h. 10

¹⁰ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, h. 351.

¹¹ Lihat Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Ayat 1.

¹² Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

bersertifikat halal dan berlabel halal. Dan bukan hanya perusahaan besar yang harus memohon sertifikasi halal dan label halal namun juga industri dan pengusaha kecil. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya.

Sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan sebagai berikut:¹³ a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f) Melakukan akreditasi terhadap LPH (Lembaga Pemeriksa Halal); g) Melakukan registrasi Auditor Halal; h) Melakukan pengawasan terhadap JPH; i) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.¹⁴

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk; akreditasi LPH. Untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan LPH. Syarat mendirikan LPH meliputi:¹⁵ a) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b) Memiliki akreditasi dari BPJPH; c) Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan e) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga.

Tujuan terpenting pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum, Radbruch berpendapat ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹⁶

¹³ Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁴ Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁵ Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁶ Bernard, L. Yahya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, h. 131.

Kepastian hukum jaminan produk halal ini mempunyai berbagai fungsi dan manfaat bagi konsumen dan produsen. Bagi konsumen, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, kosmetika, yang tidak halal. Kedua, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang. Ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram. Keempat, memberikan respon baik yang mengarah kepada perilaku yang diinginkan untuk memerhatikan produk, peminatan dalam membeli produk.¹⁷

Bagi produsen, jaminan produk halal melalui sertifikasi halal mempunyai peranan penting. Pertama, sebagai pertanggungjawaban terhadap konsumen muslim mengingat mengonsumsi produk halal adalah prinsip dari masyarakat muslim. Kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen. Ketiga, Keempat, sebagai alat pemasaran dan mampu meningkatkan citra perusahaan dan pelaku usaha memperluas area jaringan pemasaran. Kelima, memberi keuntungan produsen dengan meningkatkan daya saing dan produksi dan penjualan.¹⁸

Sertifikasi halal pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disahkan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sebelumnya dilakukan oleh LP POM MUI dan Komisi Fatwa. Begitupun dengan Labelisasi Halal yang sebelumnya dilakukan oleh BPOM, namun saat ini sudah dialihkan dan dilaksanakan oleh BPJPH. Perubahan ini telah melalui tahapan konstruksi berpikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Dan upaya pemerintah untuk menyatukan proses sertifikasi halal dan labelisasi halal dalam permohonan dan pelaksanaannya.

Secara konstitutif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini adalah kebijakan resmi pemerintah (produk hukum) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan karena bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia dalam mengonsumsi produk halal. Dalam pendapat Sunaryati Hartono bahwa hukum sebagai alat atau sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan tujuan negara. Dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.¹⁹

¹⁷ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, h. 168.

¹⁸ Muhammad Ibnu, *Label: Antara Spiritualis Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang: Madani, 2014, h. 31.

¹⁹ Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 2.

Tantangan Penerapan Jaminan Produk Halal

Tantangan utama pada penerapan ketentuan Jaminan Produk Halal sebagai produk legislasi, hasil lembaga eksekutif dan legislatif. Ketiadaan peraturan pelaksanaan mengharuskan pemerintah kembali mengakomodasi berbagai kepentingan yang pada dasarnya berbeda satu dan lainnya sebagai kepentingan antar sektoral. Sebagaimana sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Diantaranya kepentingan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BPOM, MUI, dan lembaga terkait lainnya.

Persoalan perbedaan kepentingan satu sama lain ini, sangat terlihat pada produk-produk yang beredar di pasaran dengan mencantumkan Label Halal dari BPOM atas persetujuan LP POM MUI, dan ada pula yang mencantumkan Label SNI yang merupakan kewenangan dari Kementerian Perindustrian. Kemudian muncul persoalan adanya Label Halal yang tidak ada nomor registrasi dari LP POM MUI. Hal ini patut dipertanyakan keabsahannya.²⁰

Penerapan Jaminan Produk Halal jika dilihat dari kepentingan antar sektoral yang berbeda-beda, maka seharusnya kepentingan tersebut tidak sampai menghambat pemberlakuan efektifnya ketentuan jaminan produk halal di Indonesia. Persoalan besar dihadapi oleh produk Obat-Obatan dan Kosmetik yang mana oleh beberapa pihak dikatakan adanya pengecualian dalam perolehan sertifikasi halal.

Obat-obatan dan kosmetika tergolong belum banyak menerapkan Sertifikasi Halal dan Label Halal dari kerjasama LP POM MUI dan BPOM. Tantangan produksi obat-obatan dan kosmetik semakin besar dan kemampuan sejumlah perusahaan farmasi memproduksi berbagai jenis obat-obatan mendapatkan perhatian dari sejumlah pemerintah negara lain untuk melakukan studi perbandingan bisnis perusahaan mereka lebih lanjut.²¹

Selanjutnya, tantangan yang akan dihadapi adalah berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai Importir terbesar dalam hal pangan seperti jagung, kedelai, daging sapi, unggas karena kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Impor lainnya juga dilakukan diantaranya, bahan baju, bahan olahan makanan, yang mana jika masuk ke Indonesia harus memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang. Dalam hal ini tidak sedikit negara-negara yang menolak kebijakan dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Sertifikasi Halal produk yang di impor.²²

²⁰ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Perlindungan Konsumen*, Depok: Rajawali Press, 2017, h. 83.

²¹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Perlindungan Konsumen, ...*, h. 87.

²² Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Perlindungan Konsumen, ...*, h. 88.

Negara Brazil misalnya mempertanyakan penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia atas impor daging sapi, bahkan mengancam akan mengadukan ke World Trade Organization (WTO). Dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan secara baik dan benar mengenai Sertifikasi Halal ini. Karena ketergantungan impor Indonesia ini merupakan faktor yang perlu dicermati mengingat kebutuhan domestik yang terus meningkat.

Ketentuan penerapan Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh pemerintah harus disongsong dengan baik. Karena kehalalan suatu produk sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap konsumen umum dan konsumen Muslim pada khususnya. Halalnya suatu produk sangat berkaitan erat dengan upaya memelihara spiritual konsumen Muslim yang notabennya adalah konsumen terbesar di Indonesia.

Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia

Namun setelah empat tahun undang-undang ini disahkan, tetapi sampai saat ini kehadiran undang-undang jaminan produk halal belum dirasakan oleh masyarakat. Jaminan Produk Halal belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya dunia industri dan percepatan produk halal. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sangat penting dalam pelaksanaan jaminan produk halal khususnya berkaitan dengan sertifikasi, pendampingan dan pembiayaan sertifikasi halal bagi produk halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Oleh karena itu sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal harus disampaikan kepada dunia usaha dan masyarakat. Sikap dari BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal harus tegas dan jelas bahwa sampai saat ini masih tahap proses dan persiapan untuk melaksanakan amanah undang-undang jaminan produk halal. Serta belum siap dalam menerima permohonan sertifikasi halal. Ketidaksiapan BPJPH ini berkaitan dalam persiapan infrastruktur, organisasi sistem pendaftaran dan tarif sertifikasi. Begitupun kesiapan kerjasama yang harus dilakukan BPJPH dengan kementerian dan lembaga terkait urusan perindustrian, kesehatan, pertanian, dan standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.²³

Selain hal tersebut beberapa permasalahan yang muncul pasca terbitnya Undang-undang Jaminan Produk Halal juga berkaitan dengan:

- 1) Permohonan dan perpanjangan sertifikasi halal saat ini diajukan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) atau Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sementara kewajiban (*mandatory*) sertifikasi semakin dekat yakni 17 Oktober

²³ Pendapat ini disampaikan oleh Ihsan Abdullah, Direktur Eksekutif Halal Watch, dalam artikel Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dinilai Belum Berdampak Pada Masyarakat, <http://www.UU Jaminan Produk Halal Dinilai Belum Berdampak.htm> diakses pada tanggal 17 Januari 2018.

2019. Sehingga perlunya kerja cepat dalam mempersiapkan sistem jaminan produk halal dalam waktu 1 tahun kedepan.

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) yang belum terbit sebagai peraturan pelaksana Undang-undang (UU) berkontribusi menjadikan tidak berfungsinya BPJPH secara efektif. Tarik menarik kepentingan antara kementerian terkait dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menyebabkan terhambatnya penerbitan PP.²⁴ Dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU JPH) dan berimplikasi pada penerapan sistem jaminan halal di Indonesia. Berikut Peraturan Turunan yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal:
- 3) Instrumen lembaga sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH baru dibentuk pada tahun 2017

(Sebagaimana diatur dalam Pasal 64, bahwa BPJPH harus dibentuk selambatnya 3 tahun setelah Undang-undang Jaminan Produk Halal diundangkan). Sehingga perlunya langkah cepat BPJPH melakukan persiapan-persiapan penerapan sertifikasi halal ini, diantaranya : a) Perlunya penataan organisasi, tata kerja, dan sumber daya manusia; b) BPJPH perlu segera bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa dan lembaga yang selama ini melakukan tugas sertifikasi ha BPJPH juga harus menetapkan standar dan prosedur-prosedur yang profesional. Sebagai dasar untuk penetapan fatwa halal oleh MUI sebagai bagian dari BPJPH; c) BPJPH harus memastikan protap (prosedur tetap) dan prosedurnya benar-benar profesional sehingga orang akan yakin dengan badan tersebut. terkait anggaran; d) Menteri Agama harus segera mengusulkan anggaran untuk BPJPH. Karena sudah menjadi sebuah badan tersendiri, maka otomatis harus ada peningkatan anggaran; e) Yang harus dilakukan BPJPH adalah sosialisasi. Diharapkan sosialisasi tentang tugas badan ini, serta pentingnya jaminan produk halal harus lebih ditingkatkan, dibanding sebelumnya ketika masih ditangani oleh MUI; f) Sangat penting yang harus dilakukan BPJPH adalah membangun dan menjaga transparansi dan akuntabilitas badan atau lembaga. Langkah-langkah harus dilaksanakan dengan waktu yang singkat dan harus dilaksanakan dengan baik.²⁵

²⁴ Menurut Ihsan Abdullah, Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/04/06/p6r1zd396-fungsi-bpjph-menjadi-tidak-efektif-karena-pp-belum-terbit> .

²⁵ Pendapat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, dalam artikel <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2017/10/15/125674/komisi-viii-bpjph-harus-benar-benar-profesional-dan-transparan.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2018

- 4) Pemerintah telah menyatakan siap menjalankan amanah Undang-Undang Jaminan Produk Halal namun hal yang penting diperhatikan adalah penggunaan teknologi dan pemahaman berkaitan dengan sistem, aspek syariah terhadap produk dan mekanisme pengujian produk di laboratorium.
- 5) Menurut Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Prof. Abdul Djamil,²⁶ proses sertifikasi halal dalam undang-undang ini dijadikan komoditas politik, ekonomi dan kepentingan, sehingga menjadi lahan baru untuk korupsi.
- 6) Industri Farmasi masih belum siap menerapkan kewajiban sertifikasi produk halal²⁷. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah a) Peraturan pelaksanaan belum diterbitkan, b) Terlalu banyak aspek yang disertifikasi mulai bahan baku, proses produksi, dan juga pabriknya. Jika hal tersebut tetap dipaksakan khawatirnya akan terjadi kelangkaan obat. Banyak pabrik yang harus dikunjungi diantaranya pabrik-pabrik bahan baku, pabrik-pabrik bahan pengemas, dan lain sebagainya. B) Saat ini masih menjadi pertimbangan status bagi obat-obatan yang apabila ditemukan belum bersertifikat halal, tetapi sebenarnya itu adalah halal. Belum tentu obat-obatan yang tidak disertifikasikan itu memang tidak halal, hanya masih terkendala dalam sertifikasi.

Kemudian respon pelaku usaha terhadap undang-undang jaminan produk halal ini Balitbang Kemenag melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa:²⁸

- 1) Pengetahuan pelaku usaha kecil terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih rendah. Hal itu disebabkan karena hanya sedikit pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi tentang undang-undang ini. Dalam hal ini, pemerintah juga sangat minim melakukan sosialisasi terkait UU JPH ini karena terbatasnya anggaran. Tercatat, hanya ada 4 kali sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah (Kemenag) Pusat. Sedangkan Kemenag Provinsi atau Kabupaten/Kota hanya beberapa kali saja dalam setahun. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata indeks kognisi yang hanya pada angka 31,81.
- 2) Para pelaku usaha sepakat untuk dilakukannya sertifikasi halal pada produk mereka. Mengonsumsi atau menggunakan produk halal bagi seorang muslim adalah sebuah kewajiban agama yang harus ditunaikan. Mereka juga menilai bahwa sertifikasi halal bisa menunjang dan meningkatkan penjualan produk-produk mereka karena masyarakat muslim yakin bahwa produk mereka memang terjamin kehalalannya. Angka kesetujuan (afeksi) mereka terhadap sertifikasi halal adalah 72,66.

²⁷ Disampaikan oleh Parulian Simanjuntak, Direktur Industri Perusahaan Asing di Indonesia atau Internasional Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG)

²⁸ Artikel *Bagaimana Pelaku Usaha Menyikapi Jaminan Produk Halal* (17 Oktober 2017) <http://www.nu.or.id/post/read/82039/bagaimana-pelaku-usaha-menyikapi-uu-jaminan-produk-halal> diakses pada tanggal 17 Januari 2018.

Berdasarkan fakta diatas bahwa, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum memberikan jaminan perlindungan dan kemanfaatan terhadap produk halal di dunia usaha dan masyarakat. Dimulai dari BPJPH yang masih dalam proses persiapan penyelenggaraan jaminan produksi halal, serta proses dalam upaya melaksanakan sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal di masyarakat, penentuan tarif permohonan sertifikasi halal, dan persiapan sarana prasarana lainnya. Sehingga masih banyak langkah yang harus dilakukan oleh BPJPH untuk mencapai kepastian hukum yang pada akhirnya dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, supaya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat berjalan efektif diharapkan adanya upaya kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakannya. Mengawali upaya tersebut, dapat melakukan beberapa langkah diantaranya : 1) Melakukan dan memaksimalkan sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini, 2) Pemerintah harus menuntaskan peraturan pendukung dalam pelaksanaan jaminan produk halal. Kedua hal ini mengawali untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan produk halal pada produk yang beredar.

Penegakan Hukum dan Pengawasan Produk Halal

Pada aspek efektifitas hukum Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa hukum yang efektif bergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum merupakan aparat penegak hukum, substansi (isi) hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁹

Ketiga komponen tersebut merupakan kunci dalam penerapan hukum dimasyarakat. Penerapan hukum pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum antara masyarakat dan hukum itu sendiri. Dalam pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (*regulation aspect*), penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*), hingga pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran hukum (*reparation of compensation*).³⁰

Pada aspek struktur hukum peran penegak hukum sebagai aparat penegakan hukum pada umumnya menangani masalah kepatutan dan ketaatan hukum. Hal ini berkaitan dengan efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum.³¹ Penegakan hukum dalam sertifikasi halal berarti penegakan yang didasarkan pada tata hukum tertulis, kaidah dan nilai mengenai sertifikasi halal terhadap produsen atau para pihak yang tidak

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: NusaMedia 2011, h. 7.

³⁰ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal, ...*, h. 148.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta 1983, h. 62-62.

mematuhi hukum yang berlaku, dan tidak bertanggung jawab dan bahkan memenuhi sifat melawan hukum.

Dalam penegakan hukum peran, fungsi, dan posisi penegak hukum sangat sentral dan menentukan. Penegak hukum yang mencakup hakim, polisi, jaksa, dan elemen yang bertugas dilembaga pemyarakatan. Apabila peraturan perundangan sudah baik namun mental penegak hukum kurang baik maka akan berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum.³²

Melihat kasus yang beredar, yaitu kasus oplos daging haram yang mengundang kecurigaan, adanya motif jahat dibalik merebaknya konsumen dendeng atau abon babi yang bersertifikat halal. Darimana pasokan daging haram dan menjijikkan itu sehingga dikonsumsi oleh umat Islam.³³ Dan sampai saat ini pengawasan terhadap rumah potong hewan bersertifikat halal sangat rendah karena baru 10% rumah potong hewan pemerintah yang bersertifikat halal.³⁴

Akhir 2017 terdapat kasus dari brand ternama *BreadTalk* belum bersertifikat halal MUI serta adanya video adanya tikus yang tersebar di tempat pembuatan kue brand tersebut. Hal ini mengganggu kenyamanan dan menimbulkan keresahan bagi konsumen brand kue tersebut. Akibat kejadian ini masyarakat meragukan kehalalan produk kue tersebut. Adanya penjelasan dari pihak *public relation* Breadtalk Indonesia, Agnes Pritanti menyatakan khusus gerai Breadtalk yang di Banten, sudah mendapatkan sertifikat halal MUI Banten. Dalam proses perpanjangan sifatnya harus nasional. Yang semestinya restoran yang sifatnya nasional itu disertifikasi oleh MUI Pusat. Tapi karena sertifikat ini berlaku sampai sekarang, namun masih menunggu sampai Februari atau Maret 2018.³⁵

Dengan melihat pada kasus-kasus tersebut tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keyakinan dan kepentingan konsumen mayoritas muslim di negeri ini dinilai rendah. Lemahnya jaminan dan pengawasan mengenai produk halal dari pemerintah dan jelas merugikan konsumen muslim. Saat ini upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi produk halal dan pelaku usaha dalam proses jaminan produk halal. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada aspek pengawasan Pasal 49 yang menyebutkan BPJPH melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal. Pada Undang-Undang Nomor 33

³² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, ..., h. 15.

³³ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, ..., h. 261.

³⁴ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, ..., h. 261.

³⁵<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/02/08/135020/lppom-mui-bread-talk-belum-bersertifikat-halal.html> diakses tanggal 17 Januari 2018

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal banyak mengatur kewajiban pelaku usaha dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Namun sebenarnya dalam penegakan hukumnya hanya mengatur sanksi pidana dan sanksi administratif yang ditempatkan dalam bagian dari pengawasan.

Dalam upaya pengawasan pelaksanaan jaminan produk halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).³⁶ Pengawasan Jaminan Produk Halal dilakukan terhadap beberapa hal, diantaranya: a) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), b) Masa berlaku halal, c) Kehalalan produk, d) pencantuman Label Halal, e) Pencantuman keterangan Tidak Halal, f) Pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara Produk Halal dan tidak Halal, g) keberadaan Penyelia Halal, h) Kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal.³⁷

Pada pengawasan jaminan produk halal juga dilakukan oleh kementerian/lembaga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁸ Pengawasan ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat, sebagai konsumen turut serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dengan sosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk halal yang beredar yang berbentuk dalam pelaporan dan pengaduan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).³⁹

Ketentuan pidana penyelenggaraan jaminan produk halal dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Halal namun tidak menjaga kehalalan produknya akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).⁴⁰ Pasal 57 menyebutkan bahwa Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sesuai dengan uraian pertanggungjawaban hukum sebelumnya, maka Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini merupakan pertanggung jawaban produk yang bertujuan untuk melindungi konsumen, meniadakan konsumen untuk membuktikan kesalahan produsen. Dan produsen berkewajiban membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Konsekuensi logis dari konstruksi hukum bahwa produsen harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah adalah produsen dianggap telah melakukan kesalahan

³⁶ Pasal 49 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

³⁷ Pasal 50 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

³⁸ Pasal 51 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

³⁹ Pasal 53 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁴⁰ Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

(*presumption of fault*) seketika setelah konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan produknya.⁴¹

Ketentuan pidana pada Pasal 56 tersebut ditunjukkan pada pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, yang berarti bahwa pemenuhan kehalalan suatu produk merupakan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri. Yang jika terbukti nantinya bahwa produk yang diperdagangkan dan digunakan oleh konsumen ternyata terbukti mengandung unsur haram maka pelaku sendiri yang wajib membuktikannya. Namun apabila pelaku usaha tidak bersalah maka dapat meluputkan dari ancaman pidana pada Pasal 56 tersebut.⁴²

Selain perangkat hukum yang baik, sikap mental produsen menjadi faktor pendukung dalam pengawasan dan penegakan hukum. Sistem jaminan produk halal dari produsen yang dibuktikan dengan sertifikasi halal merupakan kepentingan dan kepedulian banyak pihak. Baik dari LP POM MUI dan Perusahaan itu sendiri. Komunikasi dan kerjasama yang erat dan komunikatif harus terjalin baik dari LPPOM MUI dan para produsen.

Selain mental produsen, sikap dan mental konsumen menjadi faktor pendukung. Dengan sertifikasi halal ini konsumen berhati-hati dalam memilih produk. Konsumen menjadi memperhatikan produk yang akan dikonsumsi atau dibeli. Meskipun terkadang adanya keraguan dalam pencantuman label halal yang ada dikemasan industri kecil. Namun semua ini kembali pada konsumen dalam memilih produk berdasarkan informasi yang didapatkan baik melalui sertifikasi halal dan label halal.⁴³

Pengawasan dan penegakan hukum adalah dua hal yang tak terpisahkan. Keduanya saling berkaitan dalam upaya mewujudkan berlakunya hukum secara konsisten. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal yang menjadikan hukum berfungsi dalam masyarakat, antara lain: 1) Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, 2) Penegak hukum, 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan, 4) Kesadaran masyarakat.⁴⁴

Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Setelah perdebatan sifat Sertifikasi Halal yang sebelumnya bersifat *Voluntary*, saat ini berubah menjadi *Mandatori* serta lembaga yang mempunyai otoritas dan bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi halal yang saat ini

⁴¹ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, h. 123-124.

⁴² Abdurahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, ...*, h. 75.

⁴³ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal, ...*, h. 279.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 61.

dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-undang ini berpengaruh pada beberapa hal :⁴⁵

- 1) Produk makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik pada dasarnya haram untuk di konsumsi kecuali yang ada Label Halalnya.
- 2) Bukan hanya perusahaan besar yang harus mencantumkan Label Halal melainkan juga pengusaha kecil meskipun industri kecil (informal) juga harus mencantumkan Label Halal.
- 3) Pranata hukum yang tersebar dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Sejumlah Surat Keputusan (SK) Bersama, Keputusan Menteri, Piagam Kerja Sama sebagaimana mengatur tentang Sertifikat/Label Halal yang bersifat *Voluntary* tidak berlaku lagi. Karena sebaliknya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan (*Mandatory*) melakukan permohonan sertifikasi halal dan pencantuman Label Halal bagi setiap badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak yang mana menyelenggarakan kegiatan produksi, impor, penjualan, penyimpanan, pengemasan, distribusi dan penyajian makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik, produk kimiawi dan biologi, produk rekayasa genetik yang dapat mempengaruhi kehalalan suatu produsen.

Pada aspek sosiologis bahwa adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal ini sangat strategis dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat (produsen dan konsumen). Pengaturan penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian produk halal yang sesuai dengan prosedur hukum justru mempermudah dalam melayani konsumen muslim. Budaya pluralisme-bangsa yang majemuk, dan toleransi dalam konteks budaya Indonesia yang telah mentradisi. Namun, budaya asal memproduksi, membeli, dan melanggar aturan akan terjadi terus menerus. Misal, penggunaan zat *addictive* berlebihan, dan gelatin secara bebas akan terjadi terus menerus jika tidak ada proteksi dari Indonesia.⁴⁶

Dampak ekonomi kewajiban Sertifikasi Halal bagi produk kemasan yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha, akan membuka peluang usaha secara jelas dan produk yang beredar akan aman dikonsumsi oleh masyarakat Muslim khususnya. Hanya saja pada anggaran negara yang digunakan untuk Sertifikasi Halal ini harus transparan, akuntabel dan jelas pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, dalam pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal akan mempercepat tujuan negara dalam melindungi bangsa Indonesia. Harga stabilitas nasional dalam kehidupan bernegara sangat mahal sebagaimana tercermin pada Undang-undang Jaminan Produk Halal yang berasaskan

⁴⁵ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, ..., h. 412.

⁴⁶ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, ..., h. 312.

perlindungan, keadilan, kepastian hukum, asas efektivitas dan efisien, asas profesionalitas,⁴⁷ yang tersirat didalamnya asas ketentraman batin, asas produktivitas dan daya saing, dan asas partisipasi publik. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan melalui Undang-undang Jaminan Produk Halal ini. Berikut tabulasi proses Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh LP POM dan BPJPH:

Tabel 4: Tabulasi Proses Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal LP POM dan BPJPH

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh LP POM	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh BPJPH
<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur dan sistem telah terbentuk sejak didirikan LP POM dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. 2. Permohonan Sertifikasi Halal sudah dilakukan dengan <i>online</i>. 3. Biaya Sertifikasi Halal yang tidak membebani APBN/APBD. 4. Ulama sebagai otoritas utama dalam menentukan sertifikasi halal melalui fatwa halal. 5. Alur birokrasi yang tidak melibatkan banyak pihak atau lembaga. 6. Sudah memiliki pengalaman baik dalam maupun luar negeri. <p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan sertifikasi halal masih bersifat Sukarela (<i>Voluntary</i>). Artinya pelaku usaha tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal. 2. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana dari pemerintah sangat terbatas. 3. Pengawasan dan penegakan hukum masih lemah. 4. Masa berlaku sertifikat halal hanya 2 tahun. 	<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terstruktur dan keberadaan LPH sudah terorganisir. 2. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempunyai kekuatan hukum karena amanah dari undang-undang. 3. Auditor Halal wajib berasal dari enam latar belakang pendidikan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi. 4. Auditor halal yang tidak menjalani perannya dengan baik atau melakukan pelanggaran tidak dikenakan sanksi baik pidana ataupun denda. 5. Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>Mandatory</i>) dilakukan oleh pelaku usaha. 6. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah (APBN) dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. 7. Masa berlaku sertifikat halal hingga 5 tahun. <p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk pembentukan infrastruktur, sarana dan prasarana, sosialisasi. Yang mana bisa menekan APBN/APBD.

⁴⁷ Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Masih menunggu penataan SDM di BPJPH dalam persiapan permohonan sertifikasi halal. 3. Seiring dengan banyak pihak yang menangani sertifikasi halal, maka alur dan proses akan semakin panjang dan menyulitkan pelaku usaha. 4. Masih perlu mengatur akuntabilitas dan transparansi kinerja. 5. Menunggu peraturan turunan baik dari pemerintah maupun peraturan menteri untuk penyelenggaraan jaminan produk halal. 6. Dalam menetapkan peraturan turunannya, membutuhkan waktu lama dan tidak menutup kemungkinan adanya kontradiksi antar peraturan. 7. Rawan terjadi <i>conflict of interest</i> (konflik kepentingan) karena BPJPH menetapkan siapa LPH yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Di samping itu, MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa halal juga memiliki LPH yaitu LPPOM MUI. Hal tersebut dapat menimbulkan dominasi LPH yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk.
--	---

Simpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa dampak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan produk halal baik dari pengaturan permohonan sertifikasi halal sampai sanksi yang diberikan pada pelaku usaha yang tidak menaati undang-undang ini. Selain itu, berbagai fungsi dan manfaat bagi konsumen untuk memberikan respon baik yang mengarah kepada perilaku yang diinginkan untuk memerhatikan produk serta peminatan dalam membeli produk. Sedangkan untuk produsen dapat meningkatkan daya minat konsumen terhadap produk yang diproduksinya.

Pada aspek sosiologis bahwa adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal ini sangat strategis dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat (produsen dan konsumen). Pengaturan penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian produk halal yang sesuai dengan prosedur hukum

justru mempermudah dalam melayani konsumen muslim. Budaya Pluralisme-bangsa yang majemuk, dan toleransi dalam konteks budaya Indonesia yang telah mentradisi. Namun, budaya asal memproduksi, membeli, dan melanggar aturan akan terjadi terus menerus. Misal, penggunaan zat *addictive* berlebihan, dan gelatin secara bebas akan terjadi terus menerus jika tidak ada proteksi dari Indonesia. Dampak ekonomi kewajiban Sertifikasi Halal bagi produk kemasan yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha, akan membuka peluang usaha secara jelas dan produk yang beredar akan aman dikonsumsi oleh masyarakat Muslim khususnya. Hanya saja pada anggaran negara yang digunakan untuk sertifikasi halal ini harus transparan, akuntabel dan jelas pertanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Gunawan, Johanes, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Ibnu, Muhammad, *Label: Antara Spiritualis Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang : Madani, 2014.
- Konoras, Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- LPPOM MUI, *Sejarah LPPOM*, Jakarta : Sekretariat MUI. 2000
-, *Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (Halal Assurance System*, Edisi III, Jakarta: LP POM MUI, 2005.
-, *Panduan Umum Sistem Jaminan Produk Halal LP POM MUI*, Edisi 4: Jakarta, 2004.
- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Md, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sayekti, Nidya Waras. *Jaminan Produk Halal Perspektif Kelembagaan*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Yahya, Bernard, L. dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Jogjakarta: Genta Publishing, 2010.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Berita Internet

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Temui Banyak Kendala”
<http://www.suaramerdeka.com/news/detail/12735/Badan-Penyelenggara-Jaminan-Produk-Halal-Temui-Banyak-Kendala> diakses tanggal 17 Januari 2018

Bagaimana Pelaku Usaha Menyikapi UU Jaminan Produk Halal?" <http://www.nu.or.id/post/read/82039/bagaimana-pelaku-usaha-sikapi-uu-jaminan-produk-halal> diakses 18-01-2018

Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal dijadikan Undang-undang, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halal-dijadikan-uu>. Diakses pada 15-8-2018

Fraksi PDS Tolak RUU Jaminan Produk Halal [republika.co.id http://www.republika.co.id/berita/shortlink/31828](http://www.republika.co.id/berita/shortlink/31828) diakses pada tanggal 15-8-2018

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2017/10/15/125674/komisi-viii-bpjph-harus-benar-benar-profesional-dan-transparan.html> diakses pada tanggal 17 Januari 2018

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/02/08/135020/lppom-mui-bread-talk-belum-bersertifikat-halal.html> diakses pada tanggal 17 Januari 2018

Menag Resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal" [https:// news.detik.com/berita/d-3679207/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal](https://news.detik.com/berita/d-3679207/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal) diakses 31 Oktober 2017

Prof. Dr. Hj Aisjah Girindra, Sertifikasi Halal Dongkrak Omzet dalam berita [Republika.co.id tanggal 30 Desember 2008 yang diakses tanggal 8 Mei 2018 / http://www.republika.co.id/berita/shortlink/23324](http://www.republika.co.id/berita/shortlink/23324)

Sudah Jadi Tren Masyarakat Dunia <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/16/10/17/of6bhh301-gaya-hidup-halal-sudah-jadi-tren-masyarakat-dunia> diakses tanggal 18 September 2018

UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen" (<http://poskotanews.com/2017/11/29/mui-jaminan-produk-halal-sudah-jadi-tren-kehidupan-global/>), diakses 17 Januari 2018

www.halalmui.org, diakses 17 Januari 2018